

TESIS

**HUKUM WALI NIKAH ANAK YANG BAPAKNYAMURTAD
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi kasus di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)**

Oleh:

**ANAM NASRULLOH H.
NPM 18002770**



**Program Studi Hukum Keluarga
Program Pascasarjana (PPs)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**HUKUM WALI NIKAH ANAK YANG BAPAKNYA MURTAD
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**
(Studi kasus di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Megister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh:

ANAM NASRULLOH H.
NPM 18002770

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum.

Program Studi Hukum Keluarga
Program Pascasarjana (PPs)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

ABSTRAK

ANAM NASRULLOH H., Tahun 2022. Hukum Wali Nikah Anak yang Bapaknya Murtad Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi kasus di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur).

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, telah banyak terjadi pernikahan di mana mempelai perempuannya berbeda agama dengan ayah kandungnya. Hal ini terjadi di Desa Rejo Katon Raman Utara Lampung Timur di mana ada sepasang suami istri yang menikah secara Islam, namun beberapa bulan setelah menikah istri tetap dalam keadaan Islam dan suami berpindah agama tetapi tetap tinggal serumah. Setahun kemudian mereka mendapatkan anak pertama dan sampai sekarang mendapatkan 3 orang putri. Kedua orang putrinya telah menikah dan anak ketiga pun akan menikah. Tujuan penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan Tinjauan Hukum Islam di Indonesia terhadap wali nikah Anak yang Bapaknya Murtad menurut Hukum Islam Di Indonesia di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur”.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Syari’ah, dalam kajian Hukum keluarga Islam umumnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memahami pernikahan yang benar dan sah menurut Agama dan Negara. Sebagai sumbangan pemikiran dan atau masukan yang positif kepada pihak PPN setempat dan para pihak terkait.

Desain penelitian ini menggunakan : Jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif dan content analysis.

Hasil penelitian : 1) Implementasi kewalian bagi bapak yang murtad seperti yang terjadi di Desa Rejo Katon sudah tepat karena dilakukan oleh wali hakim. Namun sebelum jatuh ke wali hakim KUA dalam hal ini pejabat penyuluh agama masih kurang dalam memahami kejadian pada masalah ini. Bahkan sempat menawarkan kepada bapak yang murtad untuk masuk kembali ke Islam agar bisa menjadi wali, padahal anak mereka semuanya lahir setelah bapaknya keluar dari Islam hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Anak tersebut lahir karena keduanya masih tinggal serumah sampai sekarang. Selain itu hak kewalian tidak pernah ditanyakan ke pihak ibu, sedangkan pihak bapak yang beragama Islam menyadari mereka tidak memiliki hak kewalian atas anak perempuan tersebut. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan wali nikah yang bapaknya murtad didesa Rejo Katon tersebut menggunakan wali hakim sudah tepat, karena bapaknya yang murtad tidak berhak menjadi wali nikah. Namun penggunaan wali hakim tanpa meninjau lebih jauh kebenaran identitas anak dan siapa saja yang berhak menjadi wali atas anak perempuan tersebut kurang tepat. Walaupun pada dasarnya anak tersebut statusnya tidak memiliki wali dan wakim berhak memutuskan seorang wali hakim.

Kata Kunci: *Mempelai Wanita Muslimah, Wali beda agama, Hukum Islam.*

ABSTRACT

ANAM NASRULLOH H., 2022. Marriage Guardian Law of Children Whose Father Arrives Perspective of Islamic Law in Indonesia (Case study in Rejo Katon Village, North Raman District, East Lampung Regency).

In social life in Indonesia, there have been many marriages in which the bride is of a different religion from her biological father. This happened in Rejo Katon Raman Village, North Lampung, East Lampung, where there was a husband and wife who married in Islam, but a few months after marriage the wife remained Muslim and the husband changed religion but remained at home. A year later they had their first child and until now they have 3 daughters. Her two daughters are married and the third child is getting married. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation and review of Islamic law in Indonesia for guardians of children whose fathers are apostates according to Islamic law in Indonesia in Rejo Katon Village, Kec. North Raman Kab. East Lampung".

The benefits of this research are expected to add to the scientific treasures of Shari'ah, in the study of Islamic family law in general. This research is expected to be able to provide an understanding to the public about the importance of understanding a true and legal marriage according to religion and state. As a contribution of thoughts and or positive input to the local VAT and related parties.

The design of this study uses: This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques with in-depth interviews and document studies. In analyzing the data using descriptive analysis and content analysis.

The results of the study: 1) The implementation of guardianship for apostate fathers as happened in Rejo Katon Village is appropriate because it is carried out by the guardian judge. However, before falling to the guardian of the KUA judge, in this case, the religious extension officer was still lacking in understanding the events on this issue. Even had offered to apostate fathers to re-enter Islam in order to become guardians, even though their children were all born after their fathers left Islam only a few months after their marriage. The child was born because the two of them still live at home until now. In addition, the right of guardianship was never asked from the mother's side, while the father who was Muslim realized that they did not have guardianship rights over the daughter. 2) The review of Islamic law on the implementation of marriage guardians whose father apostates in the village of Rejo Katon using a guardian judge is appropriate, because the apostate father is not entitled to become a marriage guardian. However, the use of a judge's guardian without further reviewing the truth of the child's identity and who has the right to be the guardian of the girl is not appropriate. Although basically the child does not have a guardian status and the wakim has the right to decide a guardian judge.

Keywords: *Muslim Bride, Religious Guardian, Islamic Law.*




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : ANAM NASRULLOH H.
NIM : 18002770
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tesis dengan judul : Hukum Wali Nikah Anak yang Bapaknya Murtad Perspektif
Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus di Desa Rejo Katon
Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)

PEMBIMBING:

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Suhairi, S.Ag. M.H Pembimbing I		05 Agustus 2022
Dr. Mat Jalil, M.Hum. Pembimbing II		05 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 36111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metroainiv.ac.id;
email: ppslainmetro@metroainiv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Tesis dengan judul: HUKUM WALI NIKAH ANAK YANG BAPAKNYA MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur) yang ditulis oleh ANAM NASRULLOH H. dengan NPM 18002770, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam *Sidang Munaqosyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal:
Rabu / 03 Agustus 2022

TIM PENGUJI :


Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Utama / Penguji I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag. M.H
Penguji II / Pembimbing I / Ketua
Sidang

Dr. Mat Jahl, M.Hum.
Penguji III / Pembimbing II

Indah Eftanastarini, M.Pd.
Sekretaris

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19730710 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANAM NASRULLOH H.
NPM : 18002774
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 06 Agustus 2022

Yang Menyatakan



ANAM NASRULLOH H.

PEDOMAN TRANSTELITERASI

Dalam penulisan Tesis ini digunakan transliterasi berdasarkan buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018, sebagai berikut:

A. HURUF ARAB DAN LATIN

Huruf A ra b	Huruf Latin		Huruf A ra b	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	b		ظ	z
ت	t		ع	'
ث	ś		غ	g
ج	j		ف	f
ح	ḥ		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	z		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	sy		ء	'
ص	Ṣ		ي	y
ض	ḍ			

B. MADDAH ATAU VOKAL PANJANG

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ی	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT peneliti persembahkan keberhasilan studi dan doa ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Khoiri Mustofa dan Ibu Latifah Sunarmi serta keluarga besarku yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tidak ternilai demi studiku.
2. Pihak-pihak yang lain yang telah terlibat dan membantu dalam memberikan data penelitian khususnya Pemerintahan, Tokoh Agama serta Masyarakat dan Pihak KUA / PPN Desa Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.
3. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H dan pembimbing II Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. yang telah membimbing sepenuh hati serta memberikan ilmunya demi perbaikan dan penyelesaian Tesis ini.
4. Bapak / Ibu dosen yang selama ini telah berbagi, membimbing, dan meberikan ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Bapak / Ibu staf manajemen Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah bekerja keras mempersiapkan segala administrasi kemahasiswaan.
6. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Keluarga Besar HKI Angkatan 2018 serta Almamaterku tercinta Pascasarjana IAIN Metro Lampung.
7. Almamaterku Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa, atas dukunganya penulis dapat menyelesaikan studi magister ini.

MOTTO

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ

اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

*Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali)
dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal
itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu
yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya
(siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.*

(Q.S. Al-Imran ayat 28)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

1. Allah SWT yang telah bermurah hati memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
3. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag.,M.Si. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
5. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro
6. Dr. Sri Andri Astuti, M.H.I. selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Metro
7. Dr. Khairurrijal, MA selaku Kaprodi Kaprodi Ekonomi Syariah dan Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana IAIN Metro.
8. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.

9. Dr. Mat Jalil, M.Hum. yang telah memberikan banyak koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini sesuai kapasitasnya sebagai Pembimbing II.
10. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
11. Istri dan anak penulis yang selalu memberikan motivasi dengan tulus.
12. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
13. Seluruh sahabat-sahabati Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sekelas dengan penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Metro, 03 Agustus 2022
Penulis



ANANI NASRULLOH H.
NPM. 18002770

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR ORISINALITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam	15
1. Pengertian Nikah	15
2. Dasar Hukum Nikah	25
3. Hukum Nikah	29
4. Rukun dan Syarat Nikah	35
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	40
B. Wali Nikah Dalam Islam	45
1. Pengertian Wali Nikah	45
2. Dasar Hukum Wali Nikah	50
3. Macam-Macam Wali Nikah	50
4. Syarat Menjadi Wali Nikah	60
C. Murtad Menurut Agama.....	62

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	64
B. Data dan Sumber Data	65
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Pengelolaan Data	68
E. Analisis Data	70

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	73
B. Implementasi Wali Nikah Anak Yang Bapaknya Murtaf	79
C. Tinjauan Hukum Islam Di Indonesesia	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	103
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
-------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah, sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu semata. Di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 1, Allah telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء, ١)

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama*

*lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan kehidupan atau keturunan, naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan beologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.² Untuk memperluas cakrawala pergaulan adalah dengan banyak mengenal orang di sekitar lingkungan kita. Dengan banyak mengenal orang kita akan bisa saling tukar Informasi dan Pengetahuan. Yang bisa dijadikan sebagai teman bicara dan bertukar informasi ini tidak harus berasal teman jenis. Karena informasi dan pengetahuan saat ini tidak hanya berasal dari laki-laki saja, tetapi juga berasal dari kaum Wanita.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Sedangkan perkawinan atau pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal.³ Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an, merupakan bukti dari kemaha bijaksanaan Allah SWT, dalam mahluk-Nya. Firman Allah:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2008, hal 31

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal, 32

³ H.E. Hasan Saleh (ed), *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 295

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (سورة النجم, ٤٥)

Artinya: *Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.*(QS Al-Najm: 45).⁴

Perspektif Islam, Perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda.

Dalam firman Allah yang lain ditegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم, ٢١)

Artinya: *dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS Al-Rum: 21).⁵

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam merupakan ajaran menhendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrowi, antara mamateriil dan spiritual.

Dalam sabda Rosulullah SAW:

تَنَاجَوْا فَأَيُّنِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَلَامٌ (اخرجه النسائي وابن ماجه)

⁴ *Op-Cit* hal 528

⁵ *Ibid*, hal 406

Artinya: “Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, kamu akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain”.⁶

Perkawinan juga bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut.

Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan suatu perjanjian suci antara seorang perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian ini mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara kedua belah pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka. Sehingga diharapkan perkawinan tersebut dapat berlangsung sampai akhir hayat. Meskipun mengandung pengertian adanya kemauan bebas, perkawinan harus tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara sah, karena perkawinan disamping sebagai ibadah ritual juga merupakan perbuatan hukum. Untuk mengatur perkawinan sebagai perbuatan hukum, maka Negara menetapkan peraturan yang akan menjadi dasar atau acuan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pedoman bagi pemeluk Agama Islam yang berisi tentang tata cara perkawinan. Pada pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Pustaka Amani, Jakarta, 2001 hal 394

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompleksi Hukum Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mustaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yang berbunyi:

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷ Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut di atas telah jelas bahwa ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.⁸

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, kita dapat mengartikan adanya prinsip kebebasan beragama bagi setiap warga Negara. Hal ini sejalan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-undang 1945 yang menjamin tentang kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing yang mana hal tersebut dilihat dari keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut aturan hukum masing-masing.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang mengartikan prinsip kebebasan beragama bagi setiap warga Negara, maka dapat juga diartikan secara tegas makna yang tersirat di dalamnya yang mengandung arti kebebasan untuk pindah Agama, sejauh tidak ada paksaan atau bujukan agar seseorang mau melakukan pindah Agama. Perbuatan pindah Agama (*riddah*) menurut syara’ adalah keluar dari Agama Islam, baik menjadi kafir atau tidak beragama sama

2 ⁷ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, hal

⁸ Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1

sekali. Dalam ikatan perkawinan, murtadnya salah satu pihak baik atas kemauan sendiri maupun bujukan dari orang lain akan dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dengan sendirinya, yang mana hal didasarkan atas pertimbangan keselamatan Agama dari laki-laki / perempuan yang beragama Islam, dan dikhawatirkan anak-anaknya akan mengikuti Agama bapaknya atau ibunya yang bukan Islam.

Hal mana tidak sinkron dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ دَالِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة الممتحنة، ١٠)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal pula bagi mereka, kamu kembalikan kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka

maharnya, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir: dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah kamu bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”. (Q.S. Al-Mumtahanah: 10).⁹

Beberapa keterangan di atas bahwasanya pernikahan sah dan halal jika sama Agamanya antara calon mempelai pria dan mempelai wanita. Jika Agamanya berbeda maka pernikahan keduanya batal atau tidak sah.

Dalam pernikahan Islam maka wali untuk mempelai wanita harus beragama Islam, tidak akan terjadi pernikahan dengan wali yang beragama non muslim. Jika pernikahan itu terjadi maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

Menurut Taqiyyudin al-Husaini al-Hushni, “wali adalah salah satu rukun, maka nikah tidak sah tanpa wali”.¹⁰ Menurut kesepakatan para ulama, perempuan muslimah walinya harus muslim juga. Namun apabila wanita muslim tersebut ketika hendak menikah tetapi orang-orang yang memiliki hak sebagai wali nikah dari pihak ayahnya yang mustad enggan menjadi wali bagi wanita tersebut maka solusi yang ditawarkan adalah dengan wali dari penguasa atau wali hakim. Pandangan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW berikut:

⁹ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hal 550

¹⁰ Taqiyyudin al-Husaini al-Hushni, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*, (Surabaya: Dar al-‘Ilm), juz 2, h. 40.

“Sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”
(HR. Ahmad).¹¹

Hal ini terjadi di Desa Rejo Katon Raman Utara Lampung Timur di mana ada sepasang suami istri yang menikah secara Islam, namun beberapa bulan setelah menikah istri tetap dalam keadaan Islam dan suami berpindah agama tetapi tetap tinggal serumah. Setahun kemudian mereka mendapatkan anak pertama dan sampai sekarang mendapatkan 3 orang putri. Kedua orang putrinya telah menikah dan anak ketiga pun akan menikah. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Wali nikah Anak yang Bapaknya Murtad menurut Hukum Islam Di Indonesia di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur”.

B. Identifikasi Masalah

Pernikahan atau perkawinan yang sah apabila seorang wali yang menikahkan langsung anak perempuan kandungnya, karena seorang bapak kandung berkewajiban sebagai wali dari anaknya. Akan tetapi saat ini yang terjadi banyak yang mengabaikan kewajiban tersebut, dengan adanya kasus wali nikah yang terputus perwaliannya ataupun beragama non Islam, yang seharusnya sebagai wali dari pernikahan anak tersebut adalah wali hakim. Akan tetapi yang menjadi wali ternyata keluarga dari bapaknya yaitu paman atau kakeknya dan sebagainya. Maka harus lebih diperhatikan kembali.

¹¹ Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *al-Iqla' fi Halli Alfazhi Abi Suja'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H), juz 2, h. 408-409.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Wali Nikah Anak yang bapaknya Murtad di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam di Indonesia terhadap Wali Nikah Anak yang bapaknya Murtad di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Wali Nikah Anak yang Bapaknya Murtad di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
2. Untuk mengetahui Tinjauan Wali nikah Anak yang Bapaknya Murtad menurut Hukum Islam Di Indonesia di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat atau kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Syari'ah, dalam kajian Hukum keluarga Islam umumnya, khususnya tentang Hukum wali Nikah Anak yang Bapaknya Murtad Perspektif Hukum Islam di Indonesia di Desa Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Secara Praktis

C. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memahami pernikahan yang benar dan sah menurut Agama dan Negara.

D. Sebagai sumbangan pemikiran dan atau masukan yang positif kepada pihak PPN setempat dan para pihak terkait.

F. Penelitian Relevan

Sejauh ini kajian tentang objek yang akan diteliti yaitu “Hukum Wali nikah yang Bapaknya Murtad Menurut Hukum Fikih di Inidonesia”, telah banyak dilakukan. Namun demikian, kajian tersebut tidak membahas persoalan sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini. Karena itu berikut ini akan disebutkan beberapa karya yang terkait dengan studi yang akan diteliti, sebagai bukti bahwa apa yang akan dibahas dalam penelitian ini berebeda dengan penelitian yang telah mendahuluinya. Karya-karya tersebut diantaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dalam judulnya “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia” hasil penelitiannya adalah “bahwa

setelah berlakunya UU Perkawinan, relatif sulit dilakukan. dengan tidak diatur secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda Agama tidak boleh. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil.¹²

2. Jurnal yang ditulis oleh Mardalena Hanifah dalam Judulnya “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” hasil penelitiannya yaitu, “Perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam. Larangan ini diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya..¹³

¹² Sri Wahyuni, KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010

¹³ Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

3. Jurnal yang ditulis oleh La Ode Ismail Ahmad dalam judulnya “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer”. Pemikiran mayoritas Fuqaha dan hukum positif Islam Indonesia yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah merupakan masculine gender yang menimbulkan inequality dan injustice gender, sedang pemikiran Fuqaha dan pemikir kontemporer yang memberi kebebasan perempuan dewasa tanpa campur tangan pihak lain sangat berbahaya. Dari pelacakan historis, pemikiran masculine gender merupakan warisan legislasi hukum Islam yang tertuang dalam Alquran dan hadis.¹⁴
4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fatah dalam judulnya “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Inces Terhadap Anak Kandung”. Hasil kajian ini menyatakan bahwa Wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Dengan demikian adanya wali dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam kehidupan perkawinannya. Adapun mengenai wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵
5. Jurnal yang ditulis oleh Makbul Bakari dalam judulnya “Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh

¹⁴ La Ode Ismail Ahmad, *Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2015.

¹⁵ Ahmad Fatah, *Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung*, Jurnal Penelitian, Vol. 12, No. 1, Februari 2018.

Agama.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Sgr. yang bertolak dari penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan *contra legem* dengan cara melakukan perluasan makna (penafsiran hukum ekstensif) terhadap terminologi wali hakim hingga mencakup ke dalam pengertian wali muhakkam, cenderung lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif). Sebaliknya Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Smi yang bertolak dari penafsiran tekstual-legalistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi hanya sekedar memenuhi keadilan prosedural.¹⁶

Berdasarkan karya atau tulisan yang telah disebutkan di atas, tidak satupun tulisan yang membahas tentang “Hukum Wali Nikah Akibat Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Fikih Dan Hukum di Indonesia.”. Dengan begitu penelitian ini benar-benar autentik (bukan merupakan jiplikan dari karya atau tulisan sebelumnya).

G. Sistematika Pembahasan

Alur dalam penelitian ini mengacu kepada sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁶ Makbul Bakari, *Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 15, No. 1, 2019

Bab satu, diawali dengan uraian tentang tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam Bab ini juga diuraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan kerangka pikir, serta metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, diawali dengan memberi gambaran teori tentang pernikahan, wali nikah non muslim akibat perkawinan beda Agama dalam Hukum Islam .

Bab ketiga, menguraikan tentang pengertian wali nikah non muslim akibat perkawinan beda agama menurut agama Islam, hukum wali nikah non muslim akibat perkawinan beda agama, akibat hukum dari wali nikah non muslim akibat perkawinan beda agama menurut agama Islam.

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian berupa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dikemukakan pula saran yang dapat diimplementasikan dalamn mengatasi problematika wali nikah non muslim akibat perkawinan beda Agama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Adapun pengertian pernikahan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa yaitu pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab (نكاح) artinya “mengumpulkan”, sedangkan menurut pengertian syara’ nikah adalah “akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.¹

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom. Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ
وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة

النساء, ٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yng kamu senangi: dua, tiga atau*

¹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar*, Juz II, Syirkah Nur ‘Amaliyah, Surabaya, tt, hal. 67

*empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa': 3)*²

Anwar Harjono, mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dan bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. kata “munakahat” mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.

Perkawinan³ adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2008, hal 77

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

menyantun, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.⁴ Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam.⁵ Syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan mitsaq ghalizh (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 menyatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum : 21)⁶

Perkawinan juga bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki laki dan perempuan, melainkan mengikat tali

⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.3

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 22

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 324

perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut. Perkawinan dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari unsur-unsur budaya dan adat yang berkembang didalam setiap masyarakat. Unsur budaya dan adat tersebut terberkembang dan diwarisi secara turun temurun dalam pelaksanaannya.

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “nikah” atau “kawin” mengandung dua maksud, konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (syiaq al-kalam). Ucapan nakaha fulanun fulanah (si Fulan telah mengawini si Fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah nakaha fulanun zaujatahu (si Fulan telah mengawini si Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “nikah” dengan “kawin”. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditunjukkan untuk binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditunjukkan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah).

Menurut istilah ilmu fikih, nikah juga bermakna akad (perjanjian) yaitu, ikatan atau kesepakatan. Dan menurut istilah definisi nikah ulama berbeda beda dalam mengartikanya. Nikah atau jima’, sesuai dengan

ma'na linguistiknya, berasal dari kata “al-wath’”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seksual dengan lafadz “an-nikah” atau “al-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan “munakahat” diartikan saling menggauli.

Perkawinan⁷ adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁸ Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme. Baik pelaksanaan perkawinan maupun putusnya perkawinan itu harus didasarkan kepada Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu, untuk sahnya suatu perceraian dapat terwujud atau tercapai dengan baik.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung, Mandar Maju: 1997), hal.3

yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut: a) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan; b) mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih;c) memperoleh keturunan yang sah.⁹

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.¹⁰

Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua mahluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan, untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan”, melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h., 73.

¹⁰ Soedharyo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), h.,63.

untuk semua yang merupakan aktifitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi intergal dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.¹¹

Rosululloh SAW, bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “*Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. karena sesungguhnya pernikahan itu merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barangsiapa yang tidak mampu menikah,*

¹¹ Drs.Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*. cet 1, Pustaka Setia, Bandung, 2001.hal 11

hendakalah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsuya terhadap perempuan berkurang.” (muttafaq ‘alaih).¹²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ. (رواه الحاكم وأبو داود)

Artinya: “Aisyah telah berkata, nikahilah olehmu kaum wanita itu maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu. (H.R Hakim dan Abu Dawud).

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.¹³

Menurut Slamet Abidin, pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain

¹² Moh, Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, PT. karya Toha Putra, Semarang, 2003, hal 442

¹³ .Ahmad Beni Saebani, *Op-Cit*, hal 14

saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁴

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqh* mengatakan bahwa nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِيَا حَةَ وَطَيِّئِ بِلَفْظِ التِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz, bika dan tazwij atau semakna keduanya.¹⁵

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرَاةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُ مَلَكَهُمَا مِنْ

حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁶

Islam menganjurkan untuk hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW, berumah tangga, beliau melarang hidup membujang, barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, maka ia bukanlah dijalan yang benar.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 37.

¹⁶ *Op-Cit*, hal 38

Pengertian nikah menurut pendapat fuqoha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal. Demikianlah, yang dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah, warahmah¹⁷.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang berguna yang memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapat kesenangan dan kepuasan.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "zauj" yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

¹⁷ *Ibid*, hal 15

Ulama Hanbaliyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia. Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁸

2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an maupun Hadis-hadis Rasulullah Saw yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, di antaranya yaitu:

a. Menurut Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم, ٢١)

¹⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hal 1-2.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)¹⁹

Al-Qur’an dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور, ٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nur: 32).²⁰

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah Swt telah menciptakan hambanya secara berpasang-pasangan. Allah Swt menciptakan istri-istri bagi laki-laki, untuk itu Allah Swt menganjurkan kepada hamba-hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan hubungan antara keduanya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hal 324

²⁰ *Ibid.*, hal. 282.

Dengan menikah manusia bisa lebih merasa tenang dan bisa saling menumpahkan rasa kasih sayangnya. Dalam hal ini juga Allah Swt menjanjikan akan memberi kemampuan dan mencukupkan rizki dengan karunia dan nikmat-Nya bagi mereka yang menikah.

b. Menurut Hadis Rasulullah SAW

Dalam hal pernikahan, Rasulullah Saw bersabda yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ إِغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). رواه متفق عليه

Artinya: *Dari Anas Bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami “Hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu”.* (H.R Muttafaqu A’laih).²¹

Dalam Hadis yang Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَالَ لَكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُوَاصِمٌ وَافْطَرُوا تَزْوِجَ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري و مسلم)

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Usaha Keluarga, Semarang, tt, hal. 200.

Artinya: “*Dari Anas bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah Saw telah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, melainkan aku shalat, tidur, puasa serta berbuka, dan mengawini perempuan maka barang siapa yang tidak suka sunahku, maka ia bukan dari golonganku*”.(H.R Bukhari Muslim).²²

Menurut Hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُنَا بِالْبُتَّةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مَكْثَرُ بَكْمِ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه هس احمد وصحه ابن حبان

Artinya: “*Dari Anas bin Malik ra. ia berkata: Rasulullah Saw menyuruh kita supaya kita menikah dan melarang kita dengan keras membiarkan perempuan (merana). Beliau bersabda: Hendaklah kamu memiliki perempuan yang tidak mandul dan penyayang sebab aku berharap umatku lebih banyak dari pada umat Nabi yang lain di hari kiamat.* (H.R Ahmad dan Ibnu Hibban).²³

Berdasarkan hadis di atas maka jelaslah bahwa Rasulullah menganjurkan kepada para pemuda (yang masih sendiri) yang telah memiliki kesanggupan (mampu) baik secara psikologis maupun materi untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi Rasulullah Saw memberikan solusi bagi mereka (para pemuda) yang belum mampu

45. ²²Muslim, *Shahih Muslim, Thabi'ah Ala Maktabah*, Usaha Keluarga, Semarang, tt, hal.

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, hal. 208.

untuk menjalankan puasa, karena dengan berpuasa akan dapat menahan nafsu. Dan bagi pemuda yang telah mampu menikah tetapi tidak melaksanakannya maka Rasulullah Saw memberikan konsekuensi bagi mereka (para pemuda) bukan tergolong umatnya. Ini berarti menikah merupakan suatu kewajiban bagi para pemuda yang telah mampu, dan Rasulullah Saw melarang mereka (para pemuda) untuk membiarkan perempuan untuk merana dan Rasulullah memberikan petunjuk agar menikah dengan wanita yang tidak mandul dan penyayang.

3. Hukum Nikah

Dalam memahami nash tersebut di atas, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum nikah bagi kaum muslimin. Perbedaan pendapat tersebut berawal dari perbedaan sudut pandang mereka terhadap nash tersebut, seperti melihat dari dzohirnya ayat, tujuan hukum yang hendak dicapai dalam kemaslahatan manusia, dari sisi subjektifitas orang yang akan menikah itu sendiri.

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua

pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Perkawinan merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdusallam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

F. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hambanya-Nya.

Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan muawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

G. Maslahat yang disunahkan oleh syar'ī kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat yang wajib paling rendah.

H. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkataan mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsaddah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.²⁴

²⁴ hammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terjemah Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.558-559.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan masalah taklif perintah (thalabal fi'il), taklif takhyi, dan larangan (thalabal kaff). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh.

Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan merangkul dan mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.

Dalam hal ini Ibnu Rusdy menerangkan bahwa para fuqaha dalam menetapkan hukum pernikahan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

فَقَالَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ وَبُ إِلَىٰ وَهُمْ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هُوَ وَاجِبٌ وَقَالَتْ مَتَا خَرَّةٌ مِنْ لِمَالِكِيَّةِ
 وَفِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مِّنْهُمْ وَبُ إِلَىٰ وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَبَاحٌ وَدَالِكِ
 عِنْدَهُمْ بِحَسِّ مَا يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

Artinya: “Segolongan fuqaha yakni *jumhur* ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan *dhohiri* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *wajib*. Sedangkan ulama *Malikiyah mutaakhirin* nikah

*itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lainnya, dan mubah bagi golongan yang lain lagi. Hal ini ditinjau dari kekhawatiran terhadap dirinya sendiri”.*²⁵

Menanggapi pendapat Ulama Malikiyah mutaakhirin, Sayyid Sabbiq menerangkan tentang wajib, sunah, haram, makruh dan mubah yaitu:

a. Wajib

الزواج الواجب: يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت لان صيانة النفس واعفائها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.

Artinya: *“Bagi yang mampu kawin nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah ia kawin karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan nikah”.*²⁶

b. Sunnah

الزواج المستحب: أما من كان تائقاً له وقادراً عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه الزواج يستحب ل

Artinya: *Bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin.*²⁷

c. Haram

ويحرم في حق من يخل با الزوجة في الوطاء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقاته اليه

²⁵ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Ma'rif Beirut, Libanon, 1982, hal. 2.

²⁶ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*, Darul Kitab al-Aroby, tp. 1971, hal. 15.

²⁷ *Ibid.*

Artinya: “Bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada isterinya, serta nafsunya pun tidak mendesak maka haramlah ia kawin”.²⁸

d. Makruh

ويكره في حق من يخل با لزوجة في الوطاء والانفاق وحيث لا يقع ضرر بالمرأة لان كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطاء فان انقطع بذلك عن شيء من الطاعات او الا شتغال بالعل

Artinya “Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu membeli belanja isterinya walau tidak merugikan isterinya, karena kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat, juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwatnya itu berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu”.²⁹

e. Mubah

ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع
Artinya: “Dan dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah apabila telah mendesak oleh alasan-alasan yang mendorong untuk menikah”.³⁰

Dengan memperhatikan pendapat fuqaha tentang hukum perkawinan, dapat dipahami bahwa pendapat golongan Abu Zahiri berpegang pada dhohirnya ayat, bahwa perintah perkawinan adalah fi’il

²⁸ *Ibid.*, hal. 16.

²⁹ *Ibid.*, hal. 17.

³⁰ *Ibid.*, hal. 18.

amr yang mengandung perintah wajib. Jumah ulama yang berpendapat perintah menikah dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah diartikan sunnah dengan alasan adanya qorinah-qorinah lain seperti wajibnya menikah kepada para pemuda jika sudah mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Hal ini nampak benar jika alasannya jika dilihat dari segi sisi tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga bahagia. Tetapi menurut golongan Malikiyah pada prinsipnya menempatkan hukum perkawinan pada faktor objektifitas, yakni dalam menginstinbatkan hukum dihubungkan dengan kondisi orang yang akan menikah itu sendiri. Sehingga hukum perkawinan itu lahir bervariasi seperti wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

Kemudian menurut Al-Hamdani, hukum asal nikah adalah mubah, tetapi dapat berubah menurut *ahkamul khamsah* menurut perubahan keadaan, yaitu:

a. Nikah wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban itu tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan kawin.

b. Nikah haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga, melaksanakan kewajiban

lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

c. Nikah sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka kawin lebih baik dari pada membujang, karena tidak diajarkan dalam Islam.

d. Nikah mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.³¹

4. Rukun dan Syarat Nikah

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah nikah, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun, syarat dan sah. Rukun, yaitu “Sesuatu yang mesti ada, dan menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Contohnya adalah adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan”.³²

Adapun syarat, yaitu “Sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan”. Contohnya calon pengantin laki-

³¹Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Penerjemah Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Cet. Ke-3, Pustaka Amani, Jakarta, tt., hal. 20.

³²Abd. Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 45.

laki atau perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³³

Adapun syarat syahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.³⁴

Adapun rukun pernikahan menurut Slamet Abidin dan H. Aminudin, antara lain:

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- e. Mahar atau mas kawin.³⁵

Sedangkan menurut ulama Malikiyah menyebutkan lima macam rukun nikah, yaitu:

³³ *Ibid.*, hal. 46.

³⁴ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*, Pradia Paramita, Jakarta, 1986, hal. 31.

³⁵ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 72.

- a. Wali perempuan.
- b. Mas kawin.
- c. Suami.
- d. Istri.
- e. Sighat akad.³⁶

Namun jumbuh ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dan calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. Sighat akad nikah

Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh walinya atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁷

Menurut Al-Jazairi menyatakan bahwa untuk nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu ada (eksis) kalau kedua rukun itu tidak ada. Kedua rukun yang dimaksud yaitu: *Pertama*, ijab, yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak wali (perempuan) atau orang

³⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 96.

³⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hal. 47.

lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) wali. *Kedua*, Kabul, yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak suami atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) si suami.³⁸

Sedangkan syarat pernikahan yang merupakan dasar bagi sahnya pernikahan yang apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu:

- a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi. Perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.³⁹

Secara rinci, masing-masing syarat sah nikah di atas akan dijelaskan sebagai berikut⁴⁰

- a. Syarat-syarat calon pengantin pria.
 - 1) Calon suami beragama Islam.
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
 - 4) Calon suami itu jelas halal kawin dengan calon istri.

³⁸ Abdur-Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, 1411 H / 1990 M, hal. 12.

³⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 48.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 49-65.

- 5) Calon suami kenal pada calon istri serta calon istrinya halal baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
 - 7) Tidak sedang dalam ihram.
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam *'iddah*.
 - 6) Tidak dipaksa / ikhtiyar
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- c. Syarat-syarat ijab qabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang biasa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

d. Syarat-syarat wali

Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baliqh, berakal dan adil (tidak fasik). Pernikahan tanpa wali tidak sah.

e. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baliqh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud dari akad nikah. Saksi wajib diadakan dalam akad nikah karena hal tersebut untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, seorang suami atau istri mengingkari pernikahan keduanya, maka hal itu dapat dielakkan dengan adanya kedua orang yang menjadi saksi dalam pernikahan mereka.

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT yang mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal ini manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq*

(penciptanya) dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain adalah pemenuhan kebutuhan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Oleh karenanya Allah SWT mengatur hidup manusia tersebut dengan peraturan perkawinan yang sah.

Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama (Islam). Sehingga jika diringkas maka dapatlah disimpulkan bahwa tujuan manusia melangsungkan pernikahan ada dua, yakni memenuhi naluri manusia dan memenuhi petunjuk agama Islam.

Melihat tujuan pernikahan tersebut di atas, maka tujuan pernikahan menurut Al-Hamdani dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴¹

Selain itu, menurut Mohd. Idris Ramulyo mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴²

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak dapat ditempuh lagi.⁴³

Membina keluarga yang bahagia, diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang, dan diridhai oleh Allah SWT merupakan tujuan dari suatu ikatan pernikahan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila kedua calon

⁴¹ Al-Hamdani, *Op. Cit.*, hal. 24.

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 26-27.

⁴³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 15.

mempelai saling menyukai, mencintai dan saling rela untuk mengadakan ikatan pernikahan.

Sedangkan untuk hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Ghazali menjelaskan bahwa:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak akan terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyari'atkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya untuk berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabi'atnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihinya. Adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong

dalam mengatur kehidupan. istri berfungsi mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai seorang istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalannya yang tetap yang masih tertinggal meskipun ia telah mati.⁴⁴

Sedangkan menurut Haya Binti Mubarak berdasar yaitu:

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hal. 65-68.

- D. Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan dan populasi.
- E. Terpeliharanya kehormatan.
- F. Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan kepadanya.
- G. Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala.
- H. Bahu membahu antara suami dan istri.
- I. Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.⁴⁵

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, termasuk dalam pernikahan, bahkan sah atau tidaknya suatu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan karena pernikahan tanpa wali adalah tidak sah atau batal (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Jikalau ayahnya sudah meninggal maka kakanya atau kakeknya yang sekandung untuk menggantikan menikahkan anak perempuan itu.⁴⁶

Perwalian (dari kata bahasa Arab: walāyah atau wilāyah) adalah hak yang diberikan oleh syariat yang membuat wali (yakni pelaksana perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa, di

⁴⁵ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Fatah, Jakarta, tt, hal. 117.

⁴⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Op-Cit*, hal 1124

luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Adakalanya perwalian meliputi harta seseorang ataupun haknya dalam pernikahan.⁴⁷

Perwalian dalam literatur fikih Islam disebut dengan Al-Walāyah (Alwilāyah), seperti kata Ad-dālalah yang juga bisa disebut dengan Ad-Dilālah. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (Al-Mahabbah) dan pertolongan (An-Nashrah). Seperti dalam ungkapan Al-Wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari Al-Walāyah (Al-Wilāyah) adalah “tawalliy Al-Amr” (mengurus atau menguasai sesuatu).⁴⁸

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja.⁴⁹ Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dan seorang pria. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI). Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:⁵⁰

- 1) Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 3) Orang saleh (suci), penyebar agama.

⁴⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hal. 56.

⁴⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 134.

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1993), hal. 53

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005), hal. 134.

- 4) Kepala pemerintah dan lain sebagainya⁹⁶ Perwalian menurut hukum perdata ialah “pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaannya anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang”.

Dalam Pasal 1 Kompilasi, ketentuan umum huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, wali adalah orang yang diberi kewenangan

untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁹⁸ Mengenai perwalian ini, Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian diatur dalam Pasal 107, sebagai berikut:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak, ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila ingin kawin, ia dapat melakukan tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 menyatakan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 dinyatakan:

- a. Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.
- b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi sahnya perwalian disyaratkan enam syarat, yakni: berakal, merdeka, Islam, laki-laki, balig dan adil. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.

Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal

itu karena keadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor usia tua. Syarat berikutnya adalah merdeka, menurut pendapat sekelompok ulama, seorang budak laki-laki tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam, yakni muslim, akil dan baligh. Laki-laki merupakan syarat perwalian karena dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan, wanita tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.

Syarat selanjutnya baligh, Orang gila dan anak kecil tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat yang keenam adalah adil, seorang wali tidak disyaratkan orang adil, dengan demikian seorang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan, kecuali kedurhakannya sudah melampaui batas-batas maksimal menurut ukuran moral yang patut.

Menurut Hukum (Agama, Adat) yaitu seorang yang disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hal 1124

2. Dasar Hukum Wali Nikah

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَأْهِدَى عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ (رواه الشافعي)

Artinya: “Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali yang adil.(HR.As-Syafi’i)”.⁵²

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Imron:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin barang siapa (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembalimu”. (QS.Al Imron: 28).⁵³

3. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh.

⁵² Ibnu Rusyd, *Op-Cit*, hal 37

⁵³ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hal 53

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.¹³⁴ a. Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 21, 22, dan 23. ¹³⁵ Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita seperti, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 22 menyebutkan apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Apabila hak perwalian tersebut diurutkan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- j. Anak laki-laki paman sekandung

- k. Anak laki-laki paman seayah
- l. Saudara laki-laki kakek sekandung
- m. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh. Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 6. Wali yang mempunyai urutan dekat tidak ada sama sekali
- 7. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi belum baligh
- 8. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit gila
- 9. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi pikun karena tua
- 10. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak beragama Islam, sedang calon mempelai wanita beragama Islam.
- 11. Wali Hakim

Wali hakim seorang yang bertindak sebagai wali yang timbul karena yang menjadi wali dari perempuan belum baligh, tidak berhalangan hadir, dan nonmuslim. Wali hakim yang bertindak menggantikan wali nasab untuk menikahkan kedua calon suami istri apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau wali adhol (tidak berkenaan menikahkan) atau enggan.

Wali hakim diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala Pemerintahan dan Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghoib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Perpindahan wali nikah berdasarkan hubungan darah kepada wali nikah berdasarkan jabatan, yaitu wali hakim. Akan diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali
 - 2) Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajat dengannya (samasama anak paman) sudah tidak ada.

- 3) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara melakukan ihram (ibadah haji)
- 4) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 4) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya
- 5) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara menjalani hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai
- 6) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar
- 7) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menolak untuk mengawinkan (adlal)
- 8) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sementara wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi. Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu, wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah, calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat Bapak atau Saudara untuk menikahkan saya pada (calon istri) dengan mahar dan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini”. 146 Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab ghasib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).¹⁴⁷

d. Wali Maula

Wali maula yaitu, wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya, lalu ia

menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya.

Menurut Imam Syafi'i yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh Karena itu, tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

e. Wali Mujbir dan Wali Adol

Wali Mujbir atau wali adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.

Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri, Disamping itu ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui

kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat nya sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak ijbar menjadi gugur. Sebenarnya ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan. Wali yang tidak mujbir adalah sebagai berikut:
 - a) Wali selain ayah, kakek dan terus keatas.
 - b) Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
 - c) Bila calon pengantin wanitanya janda, maka izinya harus jelas baim secara lisan atau tulisan.
 - d) Bila calon pengantin wanitanya gadis, maka cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, maka dinamakan wali adol.

Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali ab'ad, karena adol adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.

Tapi jika adolnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliannya pindah ke wali ab'ad. Kalau adolnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adol, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.

Tertibnya wali nikah dimulai dari urutan ke satu bila tidak ada beralih ke urutan kedua dan selanjutnya.

Siapa yang diprioritaskan menjadi wali, Imam Abu Suja' dalam Matan Al-Ghayah wa Taqrib menjelaskan sebagai berikut :

وأولى الولاية الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصبات فالحاكيم

*Artinya : wali yang paling utama adalah ayah, kakek (ayahnya ayah). Saudara laki-laki seayah seibu (kandung), saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (kandung), anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak laki-laki paman dari pihak ayah, demikian urutannya, apabila tidak ada waris ashobabh, maka wali hakim.*⁵⁴

⁵⁴ Imam Abu Suja'. Matan Ghoyah Wataqrib. Surabaya : Al-Hidayah, hal 31

Dari penjelasan diatas, bisa kita pahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah para pewaris “ashobah dari calon mempelai wanita. Urutan penyebutan dalam keterangan Abu Sujak itu merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah.

4. Syarat Menjadi Wali Nikah

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa syarat bagi wali adalah:

فَاتَّعَقُوا عَلَى شَرْطِ الْوَلَايَةِ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالذُّكُورَةُ

Artinya: “Telah sepakat para fuqoha bahwa syarat bagi wali ialah: Islam, Baligh, dan Laki-laki”.⁵⁵

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, saksi harus memiliki beberapa syarat atau sifat sebagai berikut:

a. Islam.

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ ...

(سورة المائدة, ٥١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nashroni menjadi pemimpin-pemimpinmu. (QS.Al-Maidah: 51)⁵⁶

1) Baligh (sudah berumur di atas 15 tahun)

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Op-Cit*, hal 4

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hal 117

- 2) Berakal
- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki
- 5) Adil

Rosululloh SAW. Telah bersabda:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكاح إلا بولي وشا هدين عدلٍ
فإن تشاجروا فالسُّطَّانُ وليٌّ من لا وليَّ له.

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rosululloh SAW. telah bersabda, “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka hakim menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali.(Riwayat Ad-Daruquthni)”.⁵⁷

Ulama-ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antara (bapak dan kakek)
- b. Hendaklah dinikahkan dengan orang-orang yang setara (sekufu)
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding)
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar
- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak laki-laki itu, orang itu buta atau orang yang

⁵⁷ Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al –Malebery, *Op-Cit*, hal 255

sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapat kemaslahatan dalam pergaulannya.

Sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang menyebutkan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِمَصْلَحَةِ الرَّاعِيَةِ.

Artinya: “Kebijaksanaan pemimpin terhadap yang dipimpinnya bergantung pada kemaslahatan.”⁵⁸

C. Murtad Menurut Agama

Murtad berasal dari kata Riddah atau irtidad yang berarti kembali. Secara istilah Murtad dalam Agama Islam berarti keluar dari Agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan. Hal itu kemudian menyebabkan seseorang disebut kafir.

Murtad dalam Al-Qur’an dan Hadis. Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن
يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة, ٢١٧)

⁵⁸ Moh. Machfuddin Aladip, *Op-Cit*, hal 450.

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*⁵⁹

Ayat ini telah menegaskan bahwa seorang muslim yang meninggalkan Agama Islam untuk menganut agama kafir dan terus tetap dalam kekafiran itu sehingga meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan sebelum ini akan sia-sia dan tidak akan memperoleh hasil dari amal kebaikan yang telah dilaksanakan didunia. Selain itu dia tidak berhak memperoleh hak yang dinikmati kaum Muslimin di dunia, segala kenikmatan di akhirat juga.

Menurut madzab Syafi’i murtad adalah seorang muslim berakal, baligh, yang keluar dari Agama Islam dan kembali kepada kekafiran menurut kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain baik laki-laki maupun perempuan.

⁵⁹ *Op-Cit* hal.34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field reseach), yaitu penelitian yang dilakukan dari sekian banyak jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.¹ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan dilakukan dengan cara sistematis dan mendalam. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan di Desa Rejo Katon Kecamatan Raman Utara dan KUA Kecamatan Raman Utara.

2. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *diskriptif analitis* yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk

¹ Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Peneletian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 46

menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu kemudian menganalisisnya”.²

Dalam hal ini penulis menggambarkan apa adanya mengenai pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali hakim, melainkan oleh paman dari pengantin wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S. dari Patton yaitu: “Suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data”.³

B. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”.⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung dari orang sebagai informan. Informan dalam penelitian ini dari kepala KUA, Tokoh Agama, PPN setempat, desa Rejo Katon Kecamatan Raman Utara. Dan serta orang tua dan pelaku nikah yang bapaknya murtad.
2. Sumber data sekunder, Berupa peraturan-peraturan, buku-buku, UU pernikahan, wartikel, jurnal, yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 29.

³ *Ibid*, hal. 68

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, Jakarta, 1998, hal. 114.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan lapangan, teknik kepustakaan yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”⁵

Penelitian kepustakaan maksudnya penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini yaitu tentang Wali nikah akibat perkawinan beda Agama menurut Fikih dan Hukum di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut;

1. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.⁶

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hal. 78

⁶ S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal.113.

digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁷

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah metode Interview bebas terpimpin, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak yang kemudian dicatat mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan saja, dengan maksud agar didapat data yang luas (bebas) dan data yang akurat, sehingga data yang ingin diperoleh menjadi terarah. Interview ini penulis lakukan dengan Petugas Pencatat Nikah di KUA kecamatan Raman Utara, sesuai dengan sumber data Primer.

2. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁸ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁹

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti,

⁷ Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2015, hlm.119.

⁸ Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2015, hal.123.

⁹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hal.231.

notulen rapat lagger agenda dan sebagainya” Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹⁰

Metode dokumentasi yaitu: “Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalili atau hukum-hukum dan semua yang berhubungan dengan masalah penelitian.”¹¹. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data tentang keluarga tersebut.

D. Pengolahan Data

Menurut Kartini Kartono, pengolahan data adalah sebagai berikut: “Pengolahan data berarti; menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu”.¹²

Data merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Menurut sugiyono karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti menjadi instrumen kunci menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka,

¹⁰ Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2015.hal.123.

¹¹ *Ibid*, hal: 181

¹² Kartini Kartono, *Op. Cit*, hal. 86

menggunakan proses daripada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati.¹³

Teknik penjamin keabsahan data merupakan hal penting yang menjadi bagian dari proses penelitian kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menguji keabsahan data yang erat hubungannya dengan validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel serta objektif maka diperlukan sebuah instrumen yang valid, reliabel dan diperlukan analisis yang benar.

Teknik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data penelitian yaitu dengan teknik triangulasi karena teknik ini adalah teknik yang paling relevan menurut penulis. Triangulasi merupakan pengumpulan dan pengecekan data menggunakan perspektif berlainan.¹⁴ Triangulasi juga dikatakan sebagai teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data kepada lebih dari responden.

Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai penguat sebuah penelitian. Dengan demikian triangulasi dibagi menjadi dua yaitu: Triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Triangulasi sumber data juga bisa dikatakan sebagai data yang dihasilkan dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : pustaka, 2015), hal. 212.

¹⁴ Suwartono, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal. 77.

teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda.

Data yang telah terkumpul kemudian di olah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai Wali nikah akibat perkawinan beda Agama menurut Fikih dan Hukum di Indonesia

Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di presentasikan.

E. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisa secara kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.¹⁵

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.¹⁶ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-

¹⁵ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Cet. XIV, 2001, hal 3

¹⁶ Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Hal.39.

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, Penyusun akan mencoba untuk menganalisis pelaksanaan pernikahan yang sah dan benar menurut Agama dan Negara. Yang didampingi oleh wali nasab atau wali hakim. Dalam menganalisa data, digunakan metode analisa kualitatif, yaitu “suatu penelitian yang hanya melihat mutu dengan tidak diangkakan, akan tetapi

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kualitatif. dan R&D. Bandung: Alfabeta, .2014, hal.33.

¹⁸ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), hal.355.

¹⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal.156.

pengungkapan pada kualitas yang ada”.²⁰ Adapun dalam menyimpulkan hasil analisa data, digunakan metode Content Analisis Yaitu “metode yang dipergunakan untuk mengecek keaslian dan keautentikan suatu data”.²¹

Metode ini merupakan alat pengecek terhadap keaslian suatu data. Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengecek kembali keabsahan pernikahan yang walinya adalah pamanya, yang harusnya walinya adalah wali hakim, karna putus perwalian dari bapaknya karena bapak kandungnya beragama non Islam.

Adapun metode berfikir yang dilakukan adalah Metode Induktif. Metode Induktif yaitu menarik suatu kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan data-data mengenai perwalian nikah beda Agama yang sifatnya khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²²

²⁰*Ibid.*, hal. 142.

²¹Anton Baker dan Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1983, hal. 145.

²²*Ibid.*, hal. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdiri Desa Rejo Katon

Desa Rejo Katon di buka oleh Jawatan Transmigrasi Pada Tahun 1958 Oleh Jawatan Pembukaan Tanah Wilayah Raman Utara dengan membuka tanah yg masih berupa hutan belantara, yang masih banyak binatang buas, kemudian di datangkan penduduk Transmigrasi Dari Pulau Jawa.¹

Pada bulan september 1958 Desa Rejo Katon di datangi oleh transmigrasi dari Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja Karta Berjumlah 415 KK dengan jumlah jiwa 1.327 orang, kemudian kepadatan penduduk itu diatur oleh jawatan transmigrasi dibentuk kepala rombongan tiap tiap dusun di bawah naungan jawatan transmigrasi dan di beri tahu bahwa desanya di namakan Desa Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Metro Provinsi Lampung.²

¹ Dokumentasi, Profil Desa Rejo Katon

² Dokumentasi, Profi Desa Rejo Katon

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Desa
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Rejo Katon³

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1958-1966	SASTRO SAIRIN
2	1966-1969	KURMEN
3	1970-1986	SABARNO
4	1986-1989	NOTO WIYONO
5	1989-1999	MUKANI
6	1999-2007	KATIMIN
7	2007-2008	SUKIMIN
8	2008-2013	ROKHMAT
9	2014-Sekarang	SUWARNO

Luas Wilayah Desa Rejo Katon Mempunyai Luas \pm 885 Ha
Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut: ⁴

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa SB VII Kecamatan Seputih Banyak.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Restu Rahayu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rama Puja
- d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Raman Endra.

³ Dokumentasi, Profi Desa Rejo Katon

⁴ Dokumentasi, Profi Desa Rejo Katon

Berdasarkan penggunaannya luas wilayah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pemukiman	: 141 ha
b. Bangunan Perkantoran	: 1 ha
c. Bangunan Sekolah	: 3 ha
d. Tempat Ibadah	: 2 ha
e. Makam	: 2,5 ha
f. Jalan Desa	: 14,5 ha
g. Sawah	: 351 ha
h. Ladang	: 272 ha
i. Lapangan	: 1 ha
j. Rawa	: 24 ha
k. Lain-lain	: 111,5 ha

Jumlah: 885 ha.

Luas Wilayah Desa Rejo Katon: **885 Ha**

Jumlah KK (Kepala Keluarga): **1.112 KK**

Jumlah Jiwa : **3.564 Jiwa**

Laki-laki: **1.849 Jiwa**

Perempuan: **1.715 Jiwa**

Rumah Tangga Miskin (RTM): **180 KK**

3. Jumlah Perangkat Desa

- Kepala Desa: 1 Orang
- Sekdes : 1 Orang

- c. Kaur / Kasi: 6 Orang
- d. Kadus: 7 Orang
- e. RT: 21 Orang

4. Jumlah Lembaga Desa

- a. LPMD: 30 Orang
- b. Karang taruna: 30 Orang


5. Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- a. Puskesmas : 1 unit
- b. Rawat inap: 1 unit
- c. Poskesdes : 1 unit

6. Jumlah Sarana Pendidikan

- D. SLTP N 2: 1 Buah
- E. SD N: 4 Buah
- F. TK/PAUD: 3 Buah
- G. TPQ: 2 Buah

7. Potret Desa



8. Sosial Budaya

Tabel 4.4

Kondisi Sosial Budaya Desa⁵

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	3326	
	B. Jumlah KK	932	
	C. Jumlah laki-laki		
	a. 0-15 tahun	213	
	b. 16-55 tahun	613	
	c. Di atas 55 tahun	174	
	D. Jumlah perempuan		
	a. 0-15 tahun	230	
	b. 16-55 tahun	665	
	c. Di atas 55 tahun	189	
2	Kesejahteraan Sosial		
	A. Jumlah KK Prasejahtera	138	
	B. Jumlah KK Sejahtera	103	
	C. Jumlah KK Kaya	94	
	D. Jumlah KK Sedang	168	
	E. Jumlah KK Miskin	72	
3	Tingkat Pendidikan		

⁵ Dokumentasi, Profi Desa Rejo Katon

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
	A. Tidak tamat SD	563	
	B. SD	895	
	C. SLTP	376	
	D. SLTA	210	
	E. Diploma/Sarjana	40	
4	Mata Pencaharian		
	A. Buruh Tani	639	
	B. Petani	487	
	C. Peternak	-	
	D. Pedagang	11	
	E. Tukang Kayu	12	
	F. Tukang Batu	15	
	G. Penjahit	13	
	H. PNS	25	
	I. Pensiunan	3	
	J. TNI/Polri	8	
	K. Perangkat Desa	8	
	L	3	
	M. Industri kecil	12	
	N. Buruh Industri	105	
	O. Lain-lain	743	
5	Agama		
	A. Islam	3306	
	B. Kristen	6	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	15	
	F. Budha	-	

9. Visi dan Misi

a. Visi Desa

Memperbaiki Infrastruktur Penunjang Produktifitas Dan Menciptakan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat (TH 2011-2015)

Nilai-nilai yang melandasi:

Selama bertahun-tahun Desa Rejo Katon menyanggah gelar sebagai Desa Kategori desa Merah atau Miskin. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup

memadai, hanya saja penangangannya kurang maksimal. Sebagian besar warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, tetapi banyak sarana transportasi yang rusak

Makna yang terkandung:

- 1) Terwujudnya: Terkandung di dalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Rejo Katon yang makmur serta sejahtera.
- 2) Desa Rejo Katon: adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Rejo Katon.
- 3) pelayanan prima: Adalah pelayanan yang baik dari aparatur desa kepada seluruh masyarakat.
- 4) Pertanian: Bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di Desa Rejo Katon.⁶

b. Misi Desa

Menciptakan desa yang aman dan makmur serta sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat desa Rejo Katon.⁷

B. Implementasi Wali Nikah Anak yang bapaknya Murtad di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur

Wali nikah beda agama adalah subyek dari penelitian ini, yang mana terjadi di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.

⁶ Dokumentasi, Profi Desa Rejo Katon

⁷ Dokumentasi, Profi Desa Rejo Katon

Penelitian ini akan mengungkap sebuah fenomena wali nikah beda agama, yaitu tentang wali nikah yang berbeda agama dengan putrinya yang akan melakukan pernikahan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa terdapat pasangan yang akan melakukan perwalian pernikahan beda agama di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur pada tahun 2021. Pasangan ini adalah penduduk Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.⁸

Wali dari mempelai perempuan ini merupakan seorang non muslim, sedangkan putrinya seorang muslim dan akan menikah dengan cara Islam. Permasalahan ini muncul ketika mempelai perempuan ini akan melakukan pernikahan sedangkan walinya (ayah) merupakan seorang non muslim.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak peneliti mendapatkan informasi bahwa ibu dari mempelai perempuan masih bertempat tinggal bersama dengan suaminya, meski suaminya tersebut telah berpindah agama.

Suami saya telah berpindah agama setelah beberapa bulan kami melangsungkan pernikahan. Suami saya masih meyakini agama sebelumnya sehingga ia memutuskan untuk memeluk kembali agama lamanya.”⁹

Adapun alasan keluar agama Islam karna suami ibu tersebut masih meyakini kepercayaannya terdahulu dan berpindah agama agar bisa menikahi istrinya tersebut. Dari hasil pernikahan beliau dikaruniai 3 orang putri yang semuanya telah menikah. Pernikahan ketiga putrinya yaitu ER, SH, dan SI

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Miftahudin, S.Ag.M.Sy Selaku Pejabat KUA Di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada Tanggal 10 Oktober 2021.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mempelai Wanita Di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada Tanggal 11 Oktober 2021

dilangsungkan secara agama Islam dan menggunakan wali hakim. Penggunaan wali hakim dari dalam pernikahan ketiga putrinya dikarenakan bapak anak tersebut telah murtad dan tidak dapat menjadi wali terhadap pernikahan putri-putrinya.

Orang tua kami masih tinggal bersama meski bapak telah berpindah agamanya terdahulu. Saya dan kedua mbak saya, menikah dengan menggunakan wali hakim sebab bapak tidak bisa menjadi wali karna bukan berstatus seorang Islam. Oleh karena itu kami menggunakan wali hakim agar pernikahan saya bisa sah baik secara agama dan secara Negara.”¹⁰

Meskipun berbeda keyakinan dengan istrinya, bapak dari mempelai wanita tetap tinggal bersama istri dan keluarganya dan menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri yang satu keyakinan. Mereka dapat menikah karna awal ketika mereka ingin melangsungkan pernikahan bapak dari mempelai wanita telah secara sah masuk Islam namun dikemudian hari murtad kembali. Ketika peneliti menanyakan terkait proses wali nikah dalam Islam bapak dari mempelai wanita mengatakan kurang paham, namun setelah diberikan wawasan oleh petugas KUA bapak pengantin wanita mengetahuinya dan menyerahkannya kepada wali hakim.

“Saya tidak seberapa mengetahui cara wali nikah dalam Islam, namun ketika menjelang pernikahan saya ditawarkan agar masuk Islam oleh petugas KUA agar bisa mewalikan putri saya, namun karna saya menolak maka pihak

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Mempelai Wanita Di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada Tanggal 11 Oktober 2021

KUA memberikan pengertian kepada saya bahwa pernikahan bisa berlangsung jika saya menyerahkan wali kepada wali hakim.”¹¹

Mengetahui prosedur yang diberikan kepada KUA terkait proses pernikahan dalam Islam, maka bapak dari mempelai wanita menyerahkan wali nikah kepada wali hakim dari KUA.

Adapun prosedur dalam menentukan wali nikah pada anak pertama adalah pihak KUA pertamanya menanyakan kepada calon mempelai perempuan dan orang tuanya, apakah mempunyai wali (selain ayah) yang beragama Islam atau tidak. Apabila tidak ada maka pihak KUA memberikan penjelasan mengenai sahnya pernikahan, bagaimna menurut fiqih dan bagaimana pula menurut Undang-undang dan KHI.

Dari penjelasan tersebut kemudian pihak KUA menawarkan kepada Ayah mempelai perempuan untuk masuk Islam. Jika ia tidak ingin masuk Islam, maka pihak KUA menentukan wali nikahnya menurut fiqih yang beralih menjadi wali hakim. Namun hal ini menyalahi aturan kewalian dalam Islam. jelas bahwa ketiga putri tersebut hasil hubungan setelah bapakya keluar Islam ketika beberapa bulan menikahi ibunya lalu menjadi murtad. Selain itu cara pandang KUA dengan menawarkan si bapak masuk Islam dengan iming-iming bisa menjad wali adalah perbuatan yang dilarang sebab walaupun secara biologis bapaknya yang murtad adaah ayah kandung namun secara agama anak tersebut kewalianya berada di pihak ibunya yang Islam.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mempelai Wanita Di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada Tanggal 11 Oktober 2021

Dari penjelasan tersebut kemudian pihak KUA menawarkan kepada Ayah mempelai perempuan untuk masuk Islam. Jika ia tidak ingin masuk Islam, maka pihak KUA menentukan wali nikahnya menurut fiqih yang beralih menjadi wali hakim. Kemudian pihak KUA mengarahkan kepada calon mempelai Wanita untuk membuat surat permohonan agar wali nikah bisa di alihkan kepada wali hakim. Namun, di sisi lain pihak KUA kurang melakuka penelusuran kewalian terhadap anak perempuan tersebut, seolah-olah hak kewalian hanya ada pada ayah kandung dan wali hakim padahal ayah kandung yang murtad punya saudara yang Islam dan di sisi lain anak tersebut secara agama bernasab ke ibunya sebab lahirnya mereka terjadi setelah ayah kandungnya murtad beberapa bulan dari pernikahan dengan sang ibu. Seharusnya hak kewalian diminta juga dari pihak ibu jika untuk menyerahkan kepada wali hakim.

Adapun prosedur dalam menentukan wali nikah pada anak pertama adalah pihak KUA pertamanya menanyakan kepada calon mempelai perempuan dan orang tuanya, apakah mempunyai wali (selain ayah) yang beragama Islam atau tidak. Apabila tidak ada maka pihak KUA memberikan penjelasan mengenai sahnya pernikahan, bagaimna menurut fiqih dan bagaimana pula menurut Undang-undang dan KHI.

Alasan saya menyerahkan langsung wali nikah kepada wali hakim tidak kepada wali nasab, karna dari pihak keluarga saya kurang mampu dan berani dalam menikahkan anak saya. Karna proses ijab dan Kabul merupakan proses yang sacral saya kira wali hakim orang yang pantas untuk

*menikahkan anak saya. Karna memiliki kemampuan dan pengetahuan keagamaan islam yang lebih mumpuni dari pada keluarga saya. Dari pihak keluarga juga sangat setuju jika pernikahan tersebut menggunakan wali hakim karena lebih berpengalaman dan lebih mengetahui secara baik tentang proses ijab dan kabul.*¹²

Dalam pencatatan pernikahan ada beberapa prosedur yaitu, (1) pernikahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi mereka yang non Muslim wajib dilaporkan ke dinas catatan sipil. (2) pencatatan perkawinan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal sahnya perkawinan. (3) pelaporan peristiwa perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta nikah. (4) sebagai pencatatan perkawinan kepada suami dan istri diberi kutipan akta nikah. (5) penerbitan akta nikah diselesaikan selambatlambatnya 14 hari kerja sejak tanggal pencatatan pernikahan.¹³

Bahwa wali nikah yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah berupa izin dari orang tua wali. Orang yang berhak menjadi wali adalah orang tua atau kerabatnya, orang yang memelihara, dan pihak pengadilan atau wali hakim.

Dikarenakan perwalian bukan suatu yang mutlak, maka wali beda agama menurut agama non muslim tidak ada masalah. Seperti dikutip pejabat KUA Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur sebagai berikut:

¹² Hasil Wawancara Dengan Ayah Mempelai Wanita Di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada Tanggal 11 Oktober 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Miftahudin, S.Ag.M.Sy selaku pejabat KUA di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada tanggal 10 Oktober 2021.

“Dalam Agama Kristen wali merupakan suatu yang tidak mutlak dalam sebuah perkawinan, yang penting adalah „pemberkatan“ di depan pemeluk agama, dikarenakan yang menikahkan adalah seorang pendeta. Yang harus ada adalah saksi, termasuk sanak famili dan kerabat dekat. Orang tuanya yang mewalikannya hanya dimintakan izin agar dapat mengijinkan ia untuk menikah. Sekali lagi, yang lebih mutlak sebenarnya adalah saksi dalam sebuah perkawinan bukan wali.”¹⁴

Hal ini selaras dengan pendapat bapak sulistiyono sebagai berikut: *Menurut hukum non-muslim masalah wali nikah juga merupakan syarat sahnya nikah, namun hal itu tidak mutlak. Bila wali tidak hadir, ia harus membuat surat persetujuan tertulis di atas kertas segel. Lebih lanjut dikatakan bahwa wali nikah itu mempunyai kedudukan tidak mutlak karena kedudukan wali itu hanya sebagai pengawas atau pelengkap.¹⁵*

Dari pendapat tersebut dapat digaris bawahi pada umumnya tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan berlangsung seorang wali berbohong dengan petugas pencatat nikah/petugas KUA, padahal seorang wali bukan hanya seorang bapak yang melahirkan dia, akan tetapi siapa saja boleh menjadi wali dengan ketentuan berdasarkan tartibul wali.

Menurut Kepala KUA tersebut, kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Bahwa wali bukan hanya seorang bapak, tetapi siapa saja

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Miftahudin, S.Ag.M.Sy selaku pejabat KUA di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arofah pada tanggal 12 Oktober 2021

boleh berdasarkan tartibul wali yang telah digariskan. Karena apabila wali nasab tidak ada atau karena tidak mencukupi persyaratan dan atau karena sesuatu hal, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah kepala KUA setempat. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.¹⁶

Keterangan tersebut secara teori memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah secara mutlak, baik calon mempelai itu sudah mencapai usia dewasa atau belum. Bila tidak didapati wali nasab karena satu dan lain hal, maka wali dapat digantikan oleh wali hakim, yang pada umumnya adalah kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan. Kedudukan seorang wali merupakan urgen suatu pernikahan, maka masyarakat Islam harus tetap menjaga keabsahan status wali nikah yang nantinya akan mempengaruhi status pernikahan itu sendiri. Namun, pada pelaksanaan di lapangan yang notabenenya dilaksanakan oleh penyuluh agama maka sering seolah kewalian diabaikan hanya ada bapak kandung dan wali nikah saja.

Pada kasus seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga agama muslim, namun kemudian bapaknya menjadi murtad atau pindah agama, dan anak tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki beragama muslim, maka wali nikah bisa menggunakan wali nasab yang beragama Islam atau menggunakan wali hakim.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Miftahudin, S.Ag..M.Sy selaku pejabat KUA di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Miftahudin, S.Ag..M.Sy selaku pejabat KUA di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada tanggal 10 Oktober 2021.

Menurut penulis cara yang dilakukan oleh Kepala KUA Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur sudah tepat, karena menggunakan pendekatan fiqih secara urut dan sistematis, bahwa sebelum memutuskan status wali nikah Kepala KUA telah memberikan penjelasan secara rinci bagaimana konsep anak perempuan yang berbeda agama dengan kedua orang tuanya menurut fiqih dan undang-undang. Setelah itu ia mulai menawarkan kepada para pihak mempelai untuk mengambil keputusan sendiri dalam penentuan status wali nikahnya sesuai hati nurani dan kesadaran pribadi, apakah akan menggunakan wali hakim atau wali nasab. Hal ini juga perlu dipahami oleh seluruh penyuluh agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal kewalian.

Dalam masalah perkawinan, hukum Islam sudah jelas memerintahkan kepada siapa saja yang memang sudah layak untuk menikah. Maka dipersilahkan untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad itu. tentunya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang telah digariskna dalam hukum Islam.

Namun demikian sebuah pernikahan tidak begitu saja mudah dilakukan, diperlukan adanya syarat dan rukun nikah yang harus dilengkapi oleh yang menjalankan pernikahan, seperti adanya wali dan lain-lain. Meskipun permasalahan wali sampai saat ini masih dalam perdebatan para ulama atau terlepas dari permasalahan harus ada atau tidaknya wali dalam sebuah pernikahan, pada bagian tulisan ini penulis menyatakan diperlukan adanya wali.

Kesimpulan ini diambil setelah melihat dan mengkaji secara seksama perlu atau tidaknya wali, timbul permasalahan lain lagi yaitu, bagaimana jika wali yang menikahkan itu berbeda agama ? pada bagian ini akan dibahas siapa yang berhak mewalikannya. Bisa saja wanita muslimah sedang wali yang menikahkannya non-muslim, atau wanita itu non-muslim sedangkan wali yang menikahkannya adalah muslim.

Wali bagi perempuan muslimah itu tidak boleh orang kafir. Hal ini relevan dengan firman Allah SWT: (*At-Taubah 9: 71*)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة, ٧١)

Artinya: *Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.*

Berdasarkan ayat tersebut, orang kafir tidak boleh menjadi wali wanita muslimah sebab orang kafir tidaklah pembantu bagi wanita muslimah, karena perbedaan agama.¹⁸ Oleh karena itu, wanita muslimah ketika akan menikah sedangkan walinya non-muslim maka ia bisa mengangkat walinya dengan

¹⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*, (Dar Al-Fikr), Juz I, hal.49

cara memberi kuasa kepada seseorang yang adil meskipun bukan mujtahid untuk dijadikan walinya, demikian pendapat Imam Syafi'i yang dinukil oleh yunus.¹⁹

Dalam ayat lain, Allah berfirman: (Al-Baqoroh: 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ ۙ ءَايَاتِهِ ۙ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة البقرة, ٢٢١)

Artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Menurut mazhab Syafi'i bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para wali. Para wali diberi peringatan oleh Allah untuk tidka menikahkan

¹⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*, (Dar Al-Fikr), Juz I, hal.49

seseorang yang berada di bawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim. Tegasnya, para wali dilarang menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, para wali juga dilarang menikahkan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa orang kafir tidaklah sah menjadi wali bagi wanita muslimah yang hendak menikah. Namun ia bisa menguasai perwaliannya itu kepada siapa saja asalkan harus adil, setelah menari dan berusaha menari barangkali diantara keluarganya ada yang muslim. Kalau memang ada maka yang berhak mewalikannya adalah saudaranya yang memang muslim berdasarkan tartibul wali yang sudah diarsikna. Jika pada akhirnya saudaranya tidak ada satupun yang muslim maka baru permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga perkawinan yaitu pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang akan menjadi wali baginya.

C. Tinjauan Hukum Islam di Indonesia terhadap Wali Nikah Anak yang bapaknya Murtad di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang ada di dalamnya yaitu seorang wali yang beragama Islam, dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Akan tetapi seorang wali yang beragama non muslim tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan, yang pada akhirnya

diharuskan memakai wali hakim. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

Sebagaimana dikemukakan oleh seorang pejabat KUA Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur sebagai berikut:

“Wali merupakan rukun nikah dan harus ada walaupun dalam pelaksanaannya harus menggunakan wali hakim bila wali beda agama. Mengenai hal tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab mengenai nikah beda agama dengan walinya, akan tetapi pernikahan beda agama tetap dilakukan di KUA Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Wali tetap diperlukan sebagai salah satu rukun nikah.”²⁰

Namun di sisi lain pihak KUA menawarkan hanya kepada si bapak yang murtad untuk masuk kembali ke dalam Islam sehingga si anak perempuan dapat memiliki wali nikah. Sesuai dari keterangan bapak yang murtad bahwa:

“Saya tidak seberapa mengetahui cara wali nikah dalam Islam, namun ketika menjelang pernikahan saya ditawarkan agar masuk Islam oleh petugas KUA agar bisa mewalikan putri saya, namun karna saya menolak maka pihak

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Miftahudin, S.Ag, M.Sy di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur pada tanggal 10 Oktober 2021

*KUA memberikan pengertian kepada saya bahwa pernikahan bisa berlangsung jika saya menyerahkan wali kepada wali hakim.*²¹

Keterangan di atas jika benar ditawarkan oleh pihak KUA secara hukum Islam menyalahi aturan kewalian dalam Islam. sebelumnya dikatakan bahwa ketika kedua orang tua si calon mempelai wanita menikah, bibu dan bapaknya menikah dalam keadaan Islam tapi selang beberapa bulan bapaknya menjadi murtad. Namun mereka tetap tinggal serumah bahkan memiliki tiga putri. Secara hukum Islam pernikahan kedua orang tuanya adalah batal dan nasab dari ketiga putrinya kembali kepada keluarga ibunya. Lalu secara langsung hak kewalian ketiga putri tersebut tidak bisa menjadi hak dari pihak keluarga ayahnya yang masih beragama Islam. hal ini yang seharusnya menjadi dasar bahwa hak kewalian tersebut diputuskan oleh wali hakim.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah agar menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh dan adil.

Adapun ketentuan yang dipakai orang yang bertindak menjadi wali nikah haruslah beragama Islam. KeIslaman yang diberlakukan apabila orang

²¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mempelai Wanita Di Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Pada Tanggal 11 Oktober 2021

yang berada di bawah perwalian adalah orang muslim. Adapun orang non muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (سورة النساء, ١٤١)

Artinya: (Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.

Pada Q.S. Al-Imran ayat 28 Allah SWT berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (سورة آل عمران, ٢٨)

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali⁸⁸) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.

Tiga ayat tersebut sebagai landasan bahwa umat Islam jika akan menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan muslim. Dengan demikian dapatlah dikatakan Islam merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah.²²

Dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili, berdasarkan pendapat para fuqaha', Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu tidak ada perwalian bagi orang non-muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non-muslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya.

Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.²³ Dikatakan pula oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa tidak ada hak

²² Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Abidun dkk., Jilid III cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 439.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta, Gema Insani: 2011), jilid 9, hal. 185.

perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir.²⁴

Berdasarkan firman Allah SWT: Q.S. At-Taubah 9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة, ٧١)

Artinya: *Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Dan dalam firman lain: Q.S. Al-Anfaal 8: 73

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
كَبِيرٌ (سورة الأنفال, ٧٣)

Artinya: *Orang-orang yang kafur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (untuk saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.*

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta, Gema Insani: 2011), jilid 9, hal. 185.

Sebab dalam persyaratan adanya kesamaan agama adalah, adanya kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim.²⁵

Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 1 menyatakan seseorang yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, Muslim, aqil, dan baligh. Dari ayat-ayat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut memberikan isyarat yang walinya non muslim tidak diperbolehkan. Maka dapat disimpulkan bahwa wali harus Islam, apabila non muslim maka menggunakan wali nasab yang beragama Islam. Jika wali nasab tidak ada yang beragama Islam maka menggunakan wali hakim.

Seperti yang disinggung pada bab sebelumnya, wali nikah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan-urutan ini yang dinamakan wali nasab, yaitu sebagai berikut:

- H. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- I. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta, Gema Insani: 2011), jilid 9, hal.186

- J. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- K. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.²⁶

Dalam keadaan tertentu berdasarkan ketentuan berlaku, seperti tidak ada wali sebagaimana urutan-urutan di atas, atau walinya beda agama dengan yang diwalikannya, maka boleh mengangkat wali hakim. Tegasnya dalam hukum Islam dikenal dua jenis wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Islam sangat melarang wali nikah yang berbeda agama menikahkan anaknya yang muslim.

Menurut hukum Islam sebagaimana telah disinggung sebelumnya, wali nikah adalah ayah atau kakek (wali mujbir) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman seapak dan seterusnya kebawah. Semua itu disebut dengan wali nasab.

Dalam keadaan tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti tidak ada wali sebagaimana tertib urutan di atas, atau walinya beda agama dengan yang diwalikannya, maka boleh mengangkat wali hakim. Tegasnya dalam hukum Islam dikenal dua jenis wali nikah yaitu walinasab dan wali hakim. Islam sangat melarang wali yang berbeda agama menikahkan anaknya yang muslim. Namun bukan berarti jika wali murtad kemudian masuk Islam

²⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Tentang rukun dan syarat pernikahan*, (Yogyakarta: Graha pustaka, 2009), hlm 145.

akan tetap menjadi wali jika anak yang akan diwalikan lahir setelah kemurtadannya.

Sedang dalam hukum perkawinan non-muslim, wali dalam pernikahan bukanlah suatu yang mutlak harus ada, boleh dikatakan tidak perlu, yang perlu adalah saksi dalam sebuah perkawinan. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang wali nikah disebutkan pada pasal 6 bahwa bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, bila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidakmampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya. Dalam keadaan berbeda pendapat antara orang-orang yang tersebut, maka izin dapat diperoleh dari pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan, setelah mendengar pihak-pihak yang telah disebutkandi atas.

Keterangan tentang wali nikah tersebut tampaknya tidak tegas. Pada bagian penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan cukup jelas, padahal belum jelas. Siapakah sebenarnya orang-orang yang berhak menjadi wali nikah. Apakah orang tua (ayah dan ibu) atukah orang lain yang

memelihara anak yang sudah menikah itu karena orang tuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini tidak diberikan penjelasan. Karena itulah masalah perwalian dalam pernikahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada bab 11 pasal 6, ayat 2, 3 dan 4 kurang jelas.

Pada pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 1974 disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. maksud kalimat 'orang lain' disini sulit untuk diterima, apakah orang lain dalam kerabat ataukah orang lain yang memeliharanya atau juga hakim. Dalam hal ini tidak diperoleh penjelasan yang tegas.

Dari uraian di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa wali nikah yang dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah berupa izin dari orang tua wali. Orang yang berhak menjadi wali adalah orang tua atau kerabatnya, orang yang memelihara, dan pihak pengadilan atau wali hakim. Dikarenakan perwalian bukan suatu yang mutlak, maka wali beda agama menurut mereka tidak ada masalah.

Menurut hukum Islam wali merupakan salah satu rukun nikah. Nikah yang tanpa wali dinyatakan tidak sah atau batal. Hal ini dikemukakan oleh pejabat KUA Kecamatan sebagai berikut:

“Wali merupakan rukun nikah, walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab, namun wali tetap diperlukan sebagai salah satu rukun nikah. Disamping itu juga wali disyaratkan

*harus laki-laki, beragama Islam, baligh, dan adil.*²⁷

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh dan adil.

Dalam prakteknya, penentuan wali dan dijadikannya wali sebagai rukun sahnya nikah, umumnya tidak menemukan kesulitan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak. H.M.Miftahudin, S.Ag. M.Sy:

*“Pada umumnya tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan berlangsung seorang wali berbohong dengan petugas pencatat nikah/petugas kua, padahal seorang wali bukan hanya seorang bapak yang melahirkan dia, akan tetapi siapa saja boleh menjadi wali dengan ketentuan berdasarkan tartibul wali. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Bahwa wali bukan hanya seorang bapak, tetapi siapa saja boleh berdasarkan tartibul wali yang telah digariskan. Karena apabila wali nasab tidak ada atau karena tidak mencukupi persyaratan dan atau karena sesuatu hal, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah kepala KUA setempat. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.”*²⁸

Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah secara mutlak, baik calon mempelai itu sudah mencapai usia dewasa atau belum.

Bila tidak didapati wali nasab karena satu dan lain hal, maka wali dapat digantikan oleh wali hakim, yang pada umumnya adalah kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan bapak. H.M.Miftahudin, S.Ag. M.Sy, di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur Tanggal 10 Oktober 2021

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak. H.M.Miftahudin, S.Ag. M.Sy, di Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur Tanggal 10 Oktober 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kewalian bagi bapak yang murtad seperti yang terjadi di Desa Rejo Katon sudah tepat karena dilakukan oleh wali hakim. Namun sebelum jatuh ke wali hakim KUA dalam hal ini pejabat penyuluh agama masih kurang dalam memahami kejadian pada masalah ini. Bahka sempat menawarkan kepada bapak yang murtad untuk masuk kembali ke Islam agar bisa menjadi wali, padahal anak mereka semuanya lahir setelah bapaknya keluar dari Islam hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Anak tersebut lahir karena keduanya masih tinggal serumah sampai sekarang. Selain itu hak kewalian tidak pernah ditanyakan ke pihak ibu, sedangkan pihak bapak yang beragama Islam menyadari mereka tidak memiliki hak kewalian atas anak perempuan tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan wali nikah yang bapaknya murtad didesa Rejo Katon tersebut menggunakan wali hakim sudah tepat, karena bapaknya yang murtad tidak berhak menjadi wali nikah. Namun penggunaan wali hakim tanpa meninjau lebih jauh kebenaran identitas anak dan siapa saja yang berhak menjadi wali atas anak perempuan

tersebut kurang tepat. Walaupun pada dasarnya anak tersebut statusnya tidak memiliki wali dan hakim berhak memutuskan seorang wali hakim.

B. Saran-saran

Pihak KUA yang khususnya diwakilkan pada para pembantu pencatat nikah (PPN) untuk lebih berhati-hati lagi dalam memutuskan seorang wali. Jangan sampai terjadi seolah wali hanya bapak dan wali hakim. Demikian juga tertib wali nasab hendaknya diperhatikan, sehingga penetapan wali nikah tidak langsung memakai wali hakim tetapi dicermati, siapa yang berhak menjadi berhak menjadi wali sesuai urutannya. Penggunaan wali hakim bisa, jika memang tidak ada sama sekali wali nasab atau wali adhal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur-Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut-Libanon.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Penerjemah Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Cet. Ke-3, Pustaka Amani, Jakarta.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2008.
- H.E. Hasan Saleh (ed), *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Pustaka Amani, Jakarta, 2001
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Usaha Keluarga, Semarang.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar*, Juz II, Syirkah Nur 'Amaliyah, Surabaya.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 2018.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 2016.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muslim, *Shahih Muslim, Thabi'ah Ala Maktabah*, Usaha Keluarga, Semarang.
- Ratna Jatningsih, *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Abidun dkk., Jilid III cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta, Gema Insani: 2011).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

RIWAYAT HIDUP



Nama Anam Nasrulloh H., S.H, lahir di Dipasena pada tanggal 28 Maret 1993. Penulis merupakan anak pertama, kakak kandung dari Rofiqoh Alfiatul Husna dan Khoirul Mabruroh Al-Ulumiyah dari pasangan Bapak Khoiri Mustofa dan Ibu Latifah Sunarmi. Alamat tinggal di Desa Raman Agung

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten LaLampung Timur.

Penulis merupakan alumni TK Dharma Wanita Dipasena Jaya yang lulus tahun 1999. Pada tahun 1999-2005 melanjutkan sekolah di SDN 01 Hargo Rejo. Tahun 2005-2008 lanjut studi di MTs Tri Bhakti At-Taqwa. Kemudian melanjutkan di almamater yang sama MA Tri Bhakti At-Taqwa tahun 2008-2011. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di IAIM Metro Lampung konsentrasi pada Ilmu Syariah Program Studi Strata Satu (S.1) Hukum Keluarga Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2017 dengan diperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H). Selanjutnya penulis melanjutkan studi Magister Hukum di Pascasarjana IAIN Metro Lampung dan selesai pada tahun 2022.

Prestasi: Penulis merupakan Juara 1 (Pertama) MTQ Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Cabang Kaligrafi empat tahun berturut-turut tahun 2018-2021. Penulis merupakan Guru di SMP Al-Qur'an Tri Bhakti At-Taqwa dan Guru Ahli di bidang kaligrafi di sekolah yang sama dari 2017-sekarang.